



P E N E T A P A N

Nomor 0089/Pdt.P/2016/PA.Tbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh :

JANIS BIN DIMIN umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SMP pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di Dusun Gembong, RT.10, RW. 09, Desa Rengel, Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

KASWI BINTI KASMIJAN umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD pekerjaan Buruh Tani, tempat kediaman di Dusun Gembong, RT.10, RW. 09, Desa Rengel, Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Untuk selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon;

- Pengadilan Agama tersebut.
- Telah membaca surat - surat perkara.
- Telah mendengar keterangan Pemohon, pihak-pihak terkait serta bukti-bukti.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 03 Mei 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban Nomor 0089/Pdt.P/2016/PA.Tbn, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan Pemohon, nama IKA NUR CHAYA BINTI JANIS, tanggal lahir 09 Desember 2001 tahun (umur 14 tahun, 6 bulan), Agama Islam, Pekerjaan Tidak Bekerja, tempat tinggal di Dusun Gembong, RT.10, RW. 09, Desa Rengel, Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban dengan calon suaminya nama ANGGA ADI SETIAWAN BIN KASDAR, umur 21 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Penambang Batu

Hal. 1 dari 10 Hal. Putusan Nomor 0089/Pdt.P/2016/PA.Tbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kapur, tempat tinggal di Dusun Gembong, RT.09, RW. 09, Desa Rengel, Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban, yang akan dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban;

2. Bahwa syarat syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 16 tahun. Pernikahan tersebut sangat mendesak untuk segera dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak 1 bulan yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, sehingga Para Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
3. Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
4. Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap dan mampu untuk menikah dan membina rumah tangga menjadi seorang istri dan atau ibu rumah tangga;
5. Bahwa begitu pula calon suaminya sudah siap menjadi seorang suami dan atau Kepala Rumah Tangga serta telah bekerja sebagai Penambang Batu Kapur dan mempunyai penghasilan setiap bulan sekitar Rp 2.100.000.- (dua juta seratus ribu rupiah);
6. Bahwa keluarga Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon tersebut telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang merasa keberatan atas akan berlangsungnya pernikahan tersebut;
7. Bahwa maksud Para pemohon untuk menikahkan anak Para pemohon tersebut, Para Pemohon telah mendaftarkannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban, akan tetapi ditolak dengan alasan usia calon pengantin perempuan kurang dari 16 tahun oleh karena itu Pemohon mengajukan permohonan tersebut ke Pengadilan Agama untuk mendapatkan dispensasi;

Hal. 2 dari 10 Hal. Putusan Nomor 0089/Pdt.P/2016/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak Para Pemohon nama (IKA NUR CHAYA BINTI JANIS) dengan calon suaminya nama ANGGA ADI SETIAWAN BIN KASDAR;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDER:

- Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan dan keadilan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan Para Pemohon datang menghadap dan dibacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan.

Bahwa, di muka sidang Para Pemohon menghadirkan anak Para Pemohon bernama IKA NUR CHAYA BINTI JANIS tanggal lahir 09 Desember 2001 tahun (umur 14 tahun, 6 bulan), agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat tinggal di Dusun Gembong, RT.10, RW. 09, Desa Rengel, Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban

Bahwa, anak Para Pemohon tersebut di muka sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, anak Para Pemohon sudah kenal dan telah bertunangan dengan ANGGA ADI SETIAWAN BIN KASDAR sebagai calon suaminya sejak 1 bulan yang lalu.
- Bahwa, orang tua calon suami sejak 1 bulan yang lalu sudah melamar pada Para Pemohon lamarannya diterima dengan baik.
- Bahwa, anak Para Pemohon sudah siap dan mantap untuk menikah dengan suami serta siap menjadi istri serta ibu yang baik.

Hal. 3 dari 10 Hal. Putusan Nomor 0089/Pdt.P/2016/PA.Tbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, anak Para Pemohon mengetahui calon suami sudah bekerja sebagai Penambang Batu Kapur dengan penghasilan setiap bulan sekitar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa, anak Para Pemohon dengan calon suami tersebut tidak ada hubungan darah, hubungan keluarga atau saudara sesusuan.

Bahwa, di muka sidang Para Pemohon juga menghadirkan calon suami anak para Pemohon bernama ANGGA ADI SETIAWAN BIN KASDAR, tanggal lahir 21 tahun, agama islam, pekerjaan Penambang Batu Kapur, tempat tinggal di Dusun Gembong, RT.09, RW. 09, Desa Rengel, Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban;

Bahwa, calon suami anak Para Pemohon tersebut di muka sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, calon suami anak Para Pemohon sudah kenal dengan anak para Pemohon bernama IKA NUR CHAYA BINTI JANIS sejak 1 bulan yang lalu;
- Bahwa, sejak 1 bulan tersebut anak Para Pemohon telah dilamar oleh orang tua calon suami dan Para Pemohon sudah menerima dengan baik lamaran tersebut.
- Bahwa, calon suami anak Para Pemohon sudah mampu bekerja sebagai penambang batu kapur dengan penghasilan setiap bulannya sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa, calon suami sudah mantap menikah dengan anak Para Pemohon tersebut dan siap menjadi suami serta bapak yang baik bagi anak Para Pemohon.
- Bahwa, calon suami dengan anak Para Pemohon sebagai calon isteri tidak ada hubungan darah, keluarga atau sesusuan yang menghalangi keduanya melangsungkan pernikahan.

Bahwa, untuk meneguhkan dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

- a. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan Nomor : KK.15.17.10/PW.01/197/2016 Tanggal 02 Mei 2016 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah

Hal. 4 dari 10 Hal. Putusan Nomor 0089/Pdt.P/2016/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1.

- b. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran An. «IKA NUR CHAYA», yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban, nomor «73182/TS/2010», tanggal 20 Desember 2010, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2.

Bahwa, selain bukti surat tersebut, Para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi didalam persidangan dinataranya :

Saksi I : YONO BIN PASTO, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Desa Gembong, Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban, yang di bawah sumpah di muka persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah tetangga Para Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Para Pemohon datang ke Pengadilan ingin mendapatkan dispensasi untuk menikahkan IKA NUR CHAYA BINTI JANIS dengan calon suaminya bernama ANGGA ADI SETIAWAN BIN KASDAR namun ditolak KUA Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban, Kabupaten Tuban. Karena anak para Pemohon belum cukup umur pernikahan (kurang dari 16 tahun).
- Bahwa, saksi mengetahui anak para pemohon sudah bertunangan dengan calon suaminya sejak 1 bulan yang lalu.
- Bahwa, saksi mengetahui anak para Pemohon tidak ada hubungan family atau hubungan sedarah, ataupun saudara sepersusuan dengan calon suaminya yang dapat menghalangi sahnya suatu pernikahan.
- Bahwa, saksi mengetahui hubungan anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah sejak 1 bulan yang lalu.
- Bahwa, saksi mengetahui anak Para Pemohon sudah dilamar orang tua calon suaminya dan diterima dengan baik oleh Para Pemohon;

Hal. 5 dari 10 Hal. Putusan Nomor 0089/Pdt.P/2016/PA.Tbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, anak para Pemohon berstatus Perawan dan calon suaminya berstatus jejaka.
- Bahwa, calon suami anak Para Pemohon sudah bekerja sebagai Penambang Batu Kapur dengan penghasilan perbulannya sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah);

Saksi II : SUYET BIN PAKIH, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Desa Gembong, Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban, dihadapan sidang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah tetangga Para Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui dihadirkan oleh para Pemohon ke Pengadilan untuk memberikan kesaksian atas keinginan Para Pemohon mendapatkan dispensasi anaknya IKA NUR CHAYA BINTI JANIS yang belum cukup umur (kurang dari 16 tahun) dengan calon suaminya bernama ANGGA ADI SETIAWAN BIN KASDAR;
- Bahwa, saksi mengetahui permohonan pernikahan Para Pemohon di tolak oleh Kepala KUA Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban, Kabupaten Tuban.
- Bahwa, anak Para Pemohon tidak ada hubungan family dengan calon suaminya yang dapat menghalangi sahnya suatu pernikahan.
- Bahwa, saksi mengetahui hubungan anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah sejak 1 bulan yang lalu.
- Bahwa, saksi mengetahui para Pemohon sudah menerima melamar orang tua calon suaminya sejak 1 bulan yang lalu.
- Bahwa, anak Para Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejaka.
- Bahwa, calon suami anak para Pemohon sudah bekerja sebagai Penambang Batu Kapur dengan penghasilan perbulannya sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah);

Bahwa, terhadap alat bukti surat serta keterangan saksi-saksi tersebut, para Pemohon membenarkannya.

Hal. 6 dari 10 Hal. Putusan Nomor 0089/Pdt.P/2016/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, dalam kesimpulannya, para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon dijatuhkan penetapan.

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian, cukuplah dengan menunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang atas perkara ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana di atas, yakni para Pemohon hendak menikahkannya.

Menimbang, bahwa terlebih dahulu dipertimbangkan, bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi syarat-syarat formal, sehingga Majelis Hakim berpendapat perlu memberikan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon di persidangan telah mengajukan alat-alat bukti berupa surat dan saksi-saksi.

Menimbang, bahwa di persidangan Para Pemohon telah pula menghadirkan pihak-pihak yang terkait dengan permohonan Para Pemohon.

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tersebut, setelah diperiksa oleh Majelis Hakim ternyata dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa dalil-dalil Para Pemohon setelah dihubungkan dengan keterangan para saksi dan alat-alat bukti surat yang diajukan serta pihak-pihak yang terkait, Majelis Hakim dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa, Para Pemohon bernama bernama IKA NUR CHAYA BINTI JANIS tanggal lahir 09 Desember 2001 tahun (umur 14 tahun, 6 bulan), agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat tinggal di Dusun Gembong, RT.10, RW. 09, Desa Rengel, Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban, akan tetapi Pemohon telah menunjukkan kedewasaannya dan telah baligh sebagaimana dimaksud hukum Islam.
- Bahwa, Para Pemohon tersebut telah kuat keinginannya untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama ANGGA ADI SETIAWAN BIN KASDAR, agama Islam, pekerjaan Penambang Batu Kapur, tempat tinggal di Dusun Gembong, RT.09, RW. 09, Desa

Hal. 7 dari 10 Hal. Putusan Nomor 0089/Pdt.P/2016/PA.Tbn.



Rengel, Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban dan keduanya telah saling mencintai.

- Bahwa, anak Para Pemohon (IKA NUR CHAYA BINTI JANIS) berstatus perawan dan calon suaminya (ANGGA ADI SETIAWAN BIN KASDAR) berstatus jejak.
- Bahwa, Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan/larangan kawin sebagaimana ditentukan oleh syar'i serta perundang-undangan yang berlaku.
- Bahwa, orang tua kedua belah pihak telah menyetujui dan telah sepakat terhadap perkawinan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dan juga berdasarkan Al-Qur'an surat An-Nur ayat 32 berbunyi :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۖ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya "Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa oleh karena itu, melangsungkan perkawinan Pemohon dengan calon suaminya adalah upaya mencegah perbuatan yang melanggar hukum sesuai dengan kaidah hukum dalam kitab al-bajuri halaman 19 yang berbunyi :

مُؤَخَّرَاتُ دُنَىٰ مَنَافِعِهَا وَأَمَّا فَضْلُهَا فَهِيَ الْمَنَافِعُ

Artinya : "Menolak kemudratan harus didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal di atas, serta dihubungkan pula dengan ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tentang Dispensasi Kawin terhadap nya bernama IKA NUR CHAYA BINTI JANIS dengan calon

Hal. 8 dari 10 Hal. Putusan Nomor 0089/Pdt.P/2016/PA.Tbn.



suami bernama ANGGA ADI SETIAWAN BIN KASDAR telah beralasan menurut hukum, sehingga haruslah dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kemudian diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kemudian diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada para Pemohon untuk menikahkan anak Para Pemohon bernama IKA NUR CHAYA BINTI JANIS dengan calon isteriya bernama ANGGA ADI SETIAWAN BIN KASDAR ;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah.).

Demikian Penetapan ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis, oleh kami Drs.H.SHOLHAN sebagai Ketua Majelis, Drs.ABD.ADHIM,M.H dan Dra.HJ.UMMU LAILA,M.HI masing-masing sebagai hakim Anggota, dan penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Syakban 1437 Hijriyah, oleh ketua Majelis tersebut dengan

Hal. 9 dari 10 Hal. Putusan Nomor 0089/Pdt.P/2016/PA.Tbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh hakim anggota dan dibantu oleh DURORIN HUMAIRO,SH
sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Drs.ABD.ADHIM,M.H
Hakim Anggota II

Drs.H.SHOLHAN

Dra.HJ.UMMU LAILA,M.HI

Panitera Pengganti

DURORIN HUMAIRO,SH

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.180.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	<u>Rp.271.000,-</u>

Hal. 10 dari 10 Hal. Putusan Nomor 0089/Pdt.P/2016/PA.Tbn.